



SKRIPSI

**KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM MENGAWASI
HAKIM-HAKIM DAERAH MENURUT UNDANG – UNDANG
NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG – UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG
KOMISI YUDISIAL**

***THE ROLES OF JUDICIAL COMMISSION IN CONTROLLING
REGIONAL JUDGES BASED ON LEGISLATION NUMBER 18 OF
2011 ABOUT THE CHANGING OF LEGISLATION NUMBER 22 OF
2004 ABOUT JUDICIAL COMMISSION***

REZZA FAUNDRA AFANDI

NIM : 080710191010

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2013

SKRIPSI

**KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM MENGAWASI
HAKIM-HAKIM DAERAH MENURUT UNDANG – UNDANG
NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG – UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG
KOMISI YUDISIAL**

***THE ROLES OF JUDICIAL COMMISSION IN CONTROLLING
REGIONAL JUDGES BASED ON LEGISLATION NUMBER 18 OF
2011 ABOUT THE CHANGING OF LEGISLATION NUMBER 22 OF
2004 ABOUT JUDICIAL COMMISSION***

REZZA FAUNDR A FANDI

NIM : 080710191010

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN


UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2013

MOTTO

**KEBANYAKAN ORANG GAGAL MERAIH CITA-CITANYA BUKAN
KARENA MEREKA TIDAK MAMPU, NAMUN KARENA TIDAK
BERKOMITMEN***



* Zig Ziglar, 2007, *Jangan Mau Jadi Paku, Jadilah Palu*, Penerbit *harvest private publishing* hal 35.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Ayahanda H. Djohan Afandi S.H., M.Hum. dan Ibunda Hj. Heny Ernawati yang telah membesarkan, mendoakan, dan memberi kasih sayang kepada anakmu selama ini;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan;
3. Bapak dan Ibu guru sejak saya duduk di bangku TK sampai dengan SMA serta Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu dan bimbingan dengan penuh kesabaran.



**KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM MENGAWASI
HAKIM-HAKIM DAERAH MENURUT UNDANG – UNDANG
NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG – UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG
KOMISI YUDISIAL**

***THE ROLES OF JUDICIAL COMMISSION IN CONTROLLING
REGIONAL JUDGES BASED ON LEGISLATION NUMBER 18 OF
2011 ABOUT THE CHANGING OF LEGISLATION NUMBER 22 OF
2004 ABOUT JUDICIAL COMMISSION***

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember**

REZZA FAUNDRA AFANDI

080710191010

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2013

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
Pada Tanggal 29 Januari 2013**

Oleh,

Pembimbing

Antikowati, S.H.,M.H.

NIP: 196112021988022001

Pembantu Pembimbing

Rosita Indrayati, S.H.,M.H.

NIP: 197805312005012001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM MENGAWASI HAKIM-
HAKIM DAERAH MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 18 TAHUN
2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG – UNDANG NOMOR 22
TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL**

***THE ROLES OF JUDICIAL COMMISSION IN CONTROLLING REGIONAL
JUDGES BASED ON LEGISLATION NUMBER 18 OF 2011 ABOUT THE
CHANGING OF LEGISLATION NUMBER 22 OF 2004 ABOUT JUDICIAL
COMMISSION***

Oleh :

**REZZA FAUNDRA AFANDI
NIM 080710191010**

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

**Antikowati, S.H., M.H.
NIP: 196112021988022001**

**Rosita Indrayati, S.H., M.H.
NIP: 197805312005012001**

**Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,**

**Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H.M.Hum.
NIP. 197105011993031001**

PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji Pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 29
Bulan : Januari
Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua

Sekretaris

ASMARA BUDI DYAH DARMA SUTJI, S.H.
NIP. 195007101980022001

IWAN RACHMAD S, S.H., M.H.
NIP. 197004101998021001

Anggota Penguji :

ANTIKOWATI, S.H.,M.H.
NIP: 196112021988022001

ROSITA INDRAYATI, S.H.,M.H.
NIP: 197805312005012001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rezza Faundra Afandi
NIM : 080710191010
Fakultas : Hukum
Program/Jurusan : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul **“KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM MENGAWASI HAKIM-HAKIM DAERAH MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG – UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL”**, adalah hasil karya sendiri dan tidak pernah dipublikasikan dan dipakai pada skripsi orang lain.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 29 Januari 2013

Yang menyatakan,

Rezza Faundra Afandi

NIM 080710191010

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul:

“KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM MENGAWASI HAKIM-HAKIM DAERAH MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG – UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL” yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Keberadaan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Antikowati, S.H. ,M.H. Pembimbing skripsi, yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
2. Ibu Rosita Indrayati,S.H., M.H. Pembantu Pembimbing skripsi yang telah memberikan masukan, motivasi, maupun ilmu serta petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
3. Ibu Asmara Budi Dyah Darma Sutji, S.H., Ketua Penguji Skripsi yang bersedia meluangkan waktunya untuk menguji skripsi;
4. Bapak Iwan Rachmad S., S.H., M.H., Sekretaris Penguji Skripsi selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara yang bersedia meluangkan waktunya untuk menguji skripsi;
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Hariyanto, S.H. M.H., Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II, Bapak Edy Mulyono, S.H., M.H., Pembantu Dekan III;

7. Ibu Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan bimbingan, dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Keluarga Besarku tercinta Ayahanda H. Djohan Afandi S.H., M.Hum., dan Heny Ernawati, beserta kakakku Randi Jastian Afandi S.H., dan Amelia Anggi Pradipta S.H., M.Kn., terima kasih atas doa dan dukungan;
9. Dyahayu Puspitasari, terima kasih telah menyemangati penulis dengan kasih sayangnya;
10. Rio Prihatnolo, S.H., terima kasih atas saran dan kritiknya;
11. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Jember Khususnya Jonk Jemblung, Lidya Jemblung, Topik, Arda Rahardi (Alm), Andy, Bagas, Imron, Ali, Denis, Angri, Libi, Dila, Naila, Irwan, Datro, Ocin, Oki, Babi, Nanta, Yudhistira, Iren, Bella, iqbal, arip hitam, Wayan, Tyo, Made, Pengkol, Denis, Diana, Farid, Ferry, Hendra Moo, Mbut, Oscar, Rastra, Sanoe USA, Ryan, Tepe Jumpers, Owob, David, Ale, Alfin, Agung, Djaz, Radit, Enduk, Jeje, Yance, Dana, Naili, Savira, Sinar, Tantra, Mirza dll, yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan selama proses pengerjaan skripsi ini dan telah menjadi sahabat seperjuangan dibangku kuliah serta teman-temanku yang lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu-satu.

Semoga do'a dan bimbingan, dan semangat yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Karya tulis ini tidaklah akan pernah sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT semata. Akhirnya, penulis mengharapkan karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis, dan pembaca.

Jember, Januari 2013

Penulis

RINGKASAN

Latar belakang skripsi ini adalah proses penegakkan hukum di Indonesia pada dewasa ini telah memberikan peluang kepada sekelompok orang yang justru memanfaatkan kesemrawutan pengurus Negara, untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya. Praktik mafia hukum terjadi pada semua ruang dan tahapan, baik pada tahap pembentukan hukum, maupun ditingkat penegakkan hukumnya. Tentu ini menjadi tugas berat bagi jajaran kekuasaan kehakiman untuk membangun kembali citra peradilan menjadi bermartabat dan dihormati masyarakat. Terlepas dari kekurangan yang ada, terjadinya kurang percayaan publik terhadap lembaga peradilan tercermin dari banyaknya kritik dan berbagai bentuk ketidakpuasan masyarakat. Tentu yang menjadi sorotan terkait dengan masalah penegakkan hukum ini salah satunya adalah aparat peradilan (hakim).

Permasalahan skripsi ini adalah bagaimanakah kewenangan Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan Hakim-Hakim di daerah menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial dan apakah pengawasan Komisi Yudisial terhadap Hakim-Hakim di daerah sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.

Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yang berarti mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan, terkait dengan isu hukum yang dihadapi untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan objektif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum.

Kesimpulan yang dapat diambil dari permasalahan adalah Pertama, Terkait dengan fungsi pengawasan Komisi Yudisial terhadap hakim-hakim khususnya di daerah dengan mencermati rincian poin-poin yang dimuat dalam UU No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dapat disimpulkan ada penguatan kewenangan, termasuk kewenangan yang dicabut oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 005/PUU-IV/2006. Hal ini merupakan sebuah kemajuan menyangkut penguatan kewenangan Komisi Yudisial, Sebab Komisi Yudisial yang sebenarnya diberi kewenangan langsung oleh UUD 1945 sebelumnya terkesan sebagai komisi dengan kewenangan yang sangat terbatas. Kedua Tidak tertulis secara rinci di dalam Undang-Undang ini tentang pengawasan hakim-hakim di daerah akan tetapi fungsi dari pengawasan tersebut mencakup kepada hakim-hakim termasuk hakim-hakim di daerah, adapun pengawasan hakim oleh Komisi Yudisial sudah tepat sasaran dengan bersinergi dengan lembaga lain seperti Mahkamah Agung dalam menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana tertuang dalam UU No.18 tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.

Adapun saran dari penulis adalah Bahwa seharusnya di dalam UU No. 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU No. 22 tahun 2004 tentang komisi yudisial di dalam Pasal 13B yang berbunyi menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim itu masih terlalu abstrak dikarenakan perilaku hakim apa yang harus diawasi oleh Komisi Yudisial. Ketika apa yang disebut dengan perilaku hakim itu masih terlalu ambigu jadi seharusnya perilaku hakim lebih dispesifikkan kedalam batasan-batasan yang mencakup segi perilaku hakim seperti yang tertuang didalam kode etik.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penulisan	5
1.3.1 Tujuan Umum	6
1.3.2 Tujuan Khusus	6
1.4 Metode Penulisan.....	6
1.4.1 Tipe Penulisan.....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	8
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	8
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	8
1.4.3.3 Bahan Non Hukum.....	9
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	9

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Negara Hukum.....	11
2.1.1 Pengertian Negara Hukum.....	11
2.1.2 Teori-teori Negara Hukum.....	11
2.2 Hakim.....	15
2.2.1 Pengertian Hakim dan Etika Profesi Hakim.....	15
2.2.2 Kedudukan, Fungsi dan Tugas Hakim.....	17
2.2.3 Kewenangan Hakim.....	19
2.3 Komisi Yudisial.....	21
2.3.1 Pengertian Komisi Yudisial.....	21
2.3.2 Fungsi Komisi Yudisial.....	23
2.3.3 Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial.....	24
2.4 <i>Cheks and Balances</i>	25
BAB 3 PEMBAHASAN.....	30
3.1 Kewenangan Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan Hakim-Hakim di daerah menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.....	30
3.2 Bentuk pengawasan Komisi Yudisial terhadap hakim-hakim di daerah menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.....	41
BAB 4 PENUTUP.....	61
4.1 Kesimpulan.....	61
4.2 Saran.....	61
DAFTAR BACAAN.....	63